

PENDEKATAN MULTIDISIPLIN DALAM MENANGANI KASUS CYBERSTALKING: PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU

Oleh:

Kadek Mas Devina Aulia Maharani¹

I Dewa Gede Dana Sugama²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: auliam233@gmail.com, dewasugamafhunud@gmail.com.

Abstract. *The goal of this study is to scrutinize cyber-stalking cases, focusing on how victims will be protected, especially when the crime is related to gender-based online crimes, and how the authorities will act against cyber-stalking perpetrators with mental disorders, particularly under the concept of the Double Track System regulated in the newest Criminal Law, namely Law Number 1 of 2023. This paper employs a normative legal methodology, where the interpretation of issues is based on the applicable legal provisions or regulations. The study uses a "statute approach" and an "analytical approach" to law. These normative legal research methods and both approaches will address the research questions in this study. The findings of this study indicate that to address this issue, it is highly recommended to have specific regulations on cyber-stalking in Indonesia's positive law. Additionally, there are already several rules regarding victim protection, and with the new Criminal Code, it is hoped that cyber-stalking perpetrators will face appropriate penalties and measures, often referred to as the double-track system. Through this mechanism, it is expected that offenders will receive appropriate punishment and treatment so that they are penalized fairly and that recidivism (repetition of the crime) does not occur.*

Keywords: Cyberstalking, Criminal Offense, Conviction.

PENDEKATAN MULTIDISIPLIN DALAM MENANGANI KASUS CYBERSTALKING: PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU

Abstrak. Tujuan dari adanya kajian ini adalah menelaah mengenai kasus *cyber-stalking*, mengenai bagaimana perlindungan terhadap korban nantinya, terutama apabila kejahatan tersebut berkaitan dengan kejahatan berbasis *gender online*, serta bagaimana tindakan otoritas yang berwenang terhadap pelaku kejahatan *cyber-stalking* yang mempunyai gangguan jiwa, terutama pada konsep *Double Track System* yang diregulasikan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terbaru, yakni dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif, dimana interpretasi masalah berlandaskan pada ketentuan hukum atau regulasi yang berlaku. Kajian ini menggunakan pendekatan UU “*statue approach*” dan pendekatan analisis “*Analitical approach*”. Metode penelitian hukum normatif dan kedua jenis pendekatan tersebut akan menjawab rumusan masalah yang diteliti dalam studi ini. Temuan dari kajian ini mengindikasikan bahwa menangani permasalahan tersebut, sangat disarankan sekali adanya aturan khusus mengenai *cyberstalking* dalam hukum positif di Indonesia, kemudian sudah terdapat beberapa aturan mengenai bagaimana perlindungan terhadap korban, diharapkan dengan keberadaan KUHP yang baru, pelaku kejahatan, terutama pada *cyberstalking* mendapat penjatuhan pidana serta tindakan yang tepat atau yang sering disebut sebagai sistem dua jalur (*double track system*). Melalui mekanisme ini diharapkan bagi para pelaku kejahatan mendapatkan hukuman dan tindakan yang tepat agar pelaku dihukum setimpal dan juga tidak memicu terjadinya pengulangan tindak pidana (*residive*).

Kata Kunci: *Cyberstalking*, Tindak Pidana, Pemidanaan.

LATAR BELAKANG

Era kini semakin inovatif, telah muncul peningkatan yang signifikan pada bidang komunikasi, dimana terjadinya perkembangan dalam TIK (teknologi informasi serta komunikasi). Salah satu perubahan mencolok ialah kemampuan individu dalam berinteraksi melalui platform aplikasi tanpa harus berhadapan langsung secara tatap muka dengan individu lainnya di dunia nyata. Komunikasi kini dapat melintasi batas-batas negara, memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan individu dari berbagai

negara secara *online* dengan mudah¹. Namun, disamping kelebihan yang dimiliki dari kemajuan teknologi tersebut, kekurangannya tentu ada, sebab dengan kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT) yang pesat, tidaklah mengherankan bahwa semakin mudahnya para penjahat untuk melaksanakan aksi – aksinya yang menggelisahkan individu lainnya. Dengan disalahgunakannya *cyberspace* inilah yang kemudian dikenal sebagai *cyber crime*, atau dalam beberapa literatur lainnya disebut sebagai *computer crime*.² Menurut laporan Organized Crime Threat Assessment 2017 dari Europol, Internet telah menjadi sarana utama bagi banyak individu dalam melakukan kejahatan terorganisir. Contohnya, para penjahat dapat dengan cepat memanfaatkan Internet untuk meluncurkan berbagai kegiatan kriminal tradisional seperti perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia secara seksual, dan bahkan penguntitan atau *stalking*. Terdapat dua jenis penguntitan, yaitu penguntitan konvensional dan penguntitan dalam dunia maya (*Cyber-stalking*).³ Penguntitan tradisional adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang bersifat mengganggu dan menakutkan seseorang, yang menyebabkan orang tersebut merasa dihantui, terancam dan mengalami ketakutan.⁴ Berikut merupakan pengertian *Cyberstalking*:

*“Cyberstalking refers to digital platforms used by an individual to monitor or repeatedly attempt to contact another person, despite their unwillingness or lack of interest, in order to enforce personal interaction. This includes tracking someone’s emails, internet activity, or other forms of electronic communication, which constitutes the criminal act of stalking.”*⁵

Berdasarkan pandangan Yurizal, dapat disimpulkan bahwa *Cyberstalking* dilakukan oleh individu untuk mengganggu atau berbuat tidak baik (merendahkan) terhadap individu lainnya dengan menggunakan teknologi komputer, seperti melalui email, yang dilakukan berulang kali. Kegiatan ini mirip dengan teror dan ditargetkan

¹ Muhammad Redha Azhari, “Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking)”, dalam *Badamai Law Journal*, 2019, hlm. 151.

² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Makassar: Kencana, 2012), hlm. 47.

³ Zaiton Hamin and Wan Rosalili Wan Rosli, “Every Breath You Take I’ll be Watching You”: Governing Cyberstalking in Malaysia. *iN-LAC 2018 - International Law Conference*, 2018. hlm. 315

⁴ Peter Kobets and Kristina Krasnova, “Cyberstalking: Public Danger, Key Factors and Prevention”. *PRZEGLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI* - National Research Institute of the Ministry of Interior of the Russian Federation, 2018, hlm. 44.

⁵ Vyas Shivangi Anilkumar, dkk. “Cyber Crime Cyberstalking Through The Cyber Law Forensic Science And Criminal Investigation”, *International Education & Research Journal*, Monark University, Ahmedabad, 2024, hlm. 56.

PENDEKATAN MULTIDISIPLIN DALAM MENANGANI KASUS CYBERSTALKING: PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU

kepada korban melalui platform internet. Hal tersebut dapat berlangsung dikarenakan kepraktisan dalam menciptakan alamat email baru tanpa harus mencantumkan identitas yang sebenarnya.⁶ Di sisi lain, *cyber-stalking* merupakan bentuk penguntitan yang dilakukan melalui internet, di mana pelaku mengumpulkan informasi tentang seseorang hingga menggunakan berbagai cara untuk mengintimidasi, meneror, mengancam, atau bahkan melakukan tindakan dengan unsur seksual yang dapat mengganggu, menimbulkan stres, bahkan menciptakan trauma pada korban. Penguntitan dalam dunia maya seringkali menjadi isu yang dialami oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini. Bahkan pada beberapa negara di dunia sudah memiliki regulasi tersendiri terkait dengan fenomena *cyber-stalking* atau penguntitan dalam dunia maya. Salah satu negara tersebut adalah Amerika Serikat, terutama di California sebagai negara bagian “pertama” yang memiliki *anti-stalking law* atau hukum anti-penguntitan. Tidak hanya itu, Pada tahun 1997, United Kingdom (Inggris) memberlakukan Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan 1997 (*Protection from Harassment Act*) dan Selandia Baru menciptakan Undang-Undang Pelecehan Selandia Baru pada tahun 1997 (*New Zealand Harassment Act*) yang mencakup hukum perdata dan hukum pidana dalam pelecehan kriminal. Kemudian pada tahun 2014, Singapura memberlakukan Perlindungan dari Pelecehan (*Protection from Harassment Act*), UU ini mencerminkan UU Inggris tahun 1997. Pada bulan Januari 2017, Jepang mengubah kebijakan anti-penguntitannya, undang-undang untuk memasukkan *cyber-stalking* mengingat hal tersebut kejahatan dipandang lebih berbahaya daripada dunia nyata. Sementara itu, belum terdapat aturan yang dengan spesifik mengatur mengenai penguntitan (*stalking*) di Indonesia.⁷ Padahal, *stalking*, khususnya pada *cyber-stalking* kerap terjadi pada *socially interactive technology* atau teknologi interaktif secara sosial, contohnya pada platform komunikasi, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan platform sosial media lainnya. Melalui platform – platform tersebut, pelaku *cyber-stalking* dengan mudah dapat mengintimidasi seseorang. Penguntitan dunia maya dapat mengarah pada fakta bahwa pelaku kejahatan dunia maya yaitu orang yang melakukan kejahatan tersebut akan menimbulkan ancaman

⁶ Yusrizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, (Malang: Media Nusa Creative, 2022), hlm. 31.

⁷ Fathya Chalida Umam, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penguntit Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan”, dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 5 Tahun 2024, 2014, hlm. 828.

nyata terhadap keselamatan dan kesejahteraan korban, dan dapat merugikan korban secara mental. Secara khusus, istilah ini dapat merujuk pada upaya untuk menghubungi anak-anak dan remaja melalui Internet untuk tujuan pertemuan pribadi dan eksploitasi seksual lebih lanjut oleh orang dewasa.

Pada tahun 2024, salah satu contoh nyata penguntitan di dunia maya yang menjadi viral adalah kasus antara Nimas Sabella dan Adi Pradita. Selama periode sepuluh tahun, Adi Pradita melakukan penguntitan terhadap Nimas, yang dulunya adalah teman sekelas di SMP. Kisah ini kemudian dibagikan oleh Nimas melalui platform media sosial (X) pada tanggal 15 Mei 2024. Kisah dimulai dari masa sekolah, ketika Nimas bertanya kepada Adi mengapa ia tidak pergi ke kantin. Adi menjawab bahwa ia tidak memiliki uang jajan. Tergerak oleh rasa simpati, Nimas memberikan uang Rp5 ribu kepada Adi agar ia bisa membeli makanan di kantin. Namun, tindakan baik Nimas tersebut disalahartikan oleh Adi sebagai tanda adanya perasaan romantis dari Nimas kepadanya. Sejak saat itu, Adi mulai terobsesi dengan Nimas, dan berangsur-angsur melakukan tindakan penguntitan yang semakin meningkat, termasuk tindakan pelecehan hingga serangan mental ke Nimas lewat media internet, yang berlangsung selama sepuluh tahun.

Nimas sendiri sudah berusaha untuk berbicara baik – baik dengan Adi, sayangnya, Adi malah tidak menghiraukan sikap baiknya dan kerap melakukan teror di media sosial hingga membuat Nimas kehilangan kesabarannya. Adi membuat ratusan akun di Instagram dan platform X, kemudian secara terus-menerus mengirimkan pesan kepada Nimas. Tidak puas dengan itu, Adi bahkan membeli kartu SIM tambahan untuk melakukan tindakan meneror terhadap Nimas. Bahkan dalam akun X yang dimiliki Adi kerap membuat konten pelecehan seksual terhadap Nimas. Tak hanya itu, Nimas menerima pesan ancaman bahwa kalau cinta dari Adi tidak diterima maka ia akan melakukan bunuh diri. Hal ini tentunya memberikan serangan psikis terhadap Nimas dalam menanggapi terror dan intimidasi yang dilontarkan oleh adi tersebut. Banyak netizen mempertanyakan mereka terhadap kondisi mental dan jiwa Adi yang tampak sangat terobsesi dengan Nimas. Mereka juga menyarankan Nimas untuk melaporkan perilaku tersebut kepada pihak kepolisian agar Adi bisa segera mendapat sanksi dan tindakan yang diperlukan. Namun, tidak jarang ada sebagian netizen yang kagum terhadap usaha Adi yang berniat menikahi Nimas, dibuktikan dengan toko sandal adi yang ada di Shopee. Tetapi, pandangan semacam ini menimbulkan masalah karena

PENDEKATAN MULTIDISIPLIN DALAM MENANGANI KASUS CYBERSTALKING: PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU

menyamarkan perbedaan antara cinta dan kekerasan. Penguntitan hingga obsesi sama sekali tidak ada hubungannya dengan cinta. Sebaliknya, penguntitan sebagaimana yang diungkapkan dalam situasi ini merupakan bentuk kekerasan berbasis gender (*Gender Based Violence*).⁸

Dalam studi yang berjudul "*Stalking as a gender-based violence*", Katy Proctor yang dikutip oleh magdalene.co, mengemukakan bahwa meskipun penguntitan dapat terjadi terhadap perempuan maupun laki-laki (seperti yang terjadi dalam kasus *Baby Reindeer*), proporsi korban terbanyak tetap mengarah pada perempuan. Kembali ke kasus Nimas, di mana Nimas menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender *Online*. Hal ini meliputi tidak hanya pelanggaran privasi karena sering diteror dengan ratusan akun dan panggilan telepon dari banyak kartu SIM yang dimiliki Adi, tetapi juga mengalami *cyber harassment*, dimana pada kekerasan ini, Adi sering kali meneror Nimas dengan pesan cabul mengenai fantasi seksualnya terhadap Nimas, bahkan hingga mengirim foto dan video alat kelaminnya. Melihat tindakan Adi yang semakin tidak karuan, Nimas pun melaporkan Adi ke pihak kepolisian setempat pada 17 Mei 2024 lalu. Namun, apabila menilik kembali kepada Hukum Positif di Indonesia, terutama pada Hukum Pidana, pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana akan menghasilkan hukuman pidana bagi pelakunya. Hukuman pidana tersebut merupakan bentuk akuntabilitas atas tindakan kriminal yang dilakukan seseorang. Tetapi, tak semua pelaku dari tindak pidana akan dikenai pertanggungjawaban secara penuh. Masih terdapat kesempatan untuk dikurangkan atau ditambahkan serta pengecualian hukuman yang diregulasikan dalam Kitab UU Hukum Pidana. Terutama apabila dalam kasus Adi ini, obsesi berlebihan Adi terhadap Nimas telah masuk ke dalam kategori gangguan jiwa. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang yang mempunyai gangguan jiwa tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana, karena kondisinya tidak cakap hukum.

Melihat pada kasus Adi dan Nimas ini merupakan bukti nyata bahwa kejahatan berbasis gender juga bisa terjadi di dunia maya. Dalam studi kasus *cyber-stalking* tersebut sudah cukup memberikan gambaran lengkap bahwa kebanyakan penguntit memiliki beberapa masalah kejiwaan. Walaupun begitu, penting untuk diketahui bahwasannya tak semua pelaku dalam *cyber-stalking* membutuhkan bantuan psikiater. Terkadang ada

⁸ Jasmine Floretta V.D, "'Stalking' Adi ke N adalah Kekerasan Bukan Dedikasi Setop Normalisasi!", Magdalene, 22 Mei 2024, "<https://magdalene.co/story/stalking-adi-ke-nimas/>"

pelaku yang melakukan bahwa *cyber-stalking* dengan maksud alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti halnya untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cara mengintimidasi korban untuk mengirimkan uang dalam jumlah tertentu. Apabila melihat dampaknya terhadap korban. *Cyber-stalking* dapat mengakibatkan stress, frustrasi, kecemasan, ketakutan, agoraphobia (takut keluar, merasa tidak aman), mimpi buruk, pemikiran yang berulang, gejala gangguan stress pasca-trauma, dan lainnya.⁹

Pada intinya, *cyber-stalking* adalah hal yang nyata dan sedang terjadi pada era modern ini. Belum banyak regulasi yang secara konkret mengatur mengenai hal ini, terutama di negara Indonesia. Menilik pada studi kasus nyata Nimas dan Adi, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, diantaranya Bagaimana regulasi *cyberstalking* dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia dan bagaimana pengaturan perlindungan terhadap korban dari kejahatan *cyber-stalking*?, serta Bagaimana tindakan yang dijalankan aparat penegak hukum kepada pelaku yang mempunyai gangguan jiwa berdasarkan aspek tujuan pemidanaan UU No. 1/23 tentang Kitab UU Hukum Pidana?

Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada uraian konteks pengkajian tersebut, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang akan dikaji, yakni diantaranya:

1. Bagaimana regulasi *cyberstalking* dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia serta pengaturan mengenai perlindungan terhadap korban dari kejahatan *cyberstalking*?
2. Bagaimana tindakan yang dijalankan aparat penegak hukum kepada pelaku yang mempunyai gangguan jiwa berdasarkan aspek tujuan pemidanaan UU No. 1/23 tentang Kitab UU Hukum Pidana?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari studi berikut ialah membahas objek kajian terkait pengaturan *cyberstalking* dalam hukum positif di Indonesia, utamanya menekankan penelitian dimana tidak hanya terfokus pada perlindungan terhadap korbannya, tetapi juga tindakan untuk pelaku.

⁹ Shagufta Farheen, "A Review on The Repeated Use of Electronic Communications to Harass Someone (Cyberstalking)", dalam *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, Jain University, 2020, hlm. 982.

PENDEKATAN MULTIDISIPLIN DALAM MENANGANI KASUS CYBERSTALKING: PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU METODE PENELITIAN

Pada studi ini, digunakan metode pengkajian hukum normatif, dimana bertujuan untuk menguraikan mengenai permasalahan hukum berdasarkan regulasi yang sedang berlaku di Indonesia. Penelitian hukum normatif ialah suatu pengkajian yang dibangun berdasarkan doktrin yang berkaitan dengan norma, kaidah, asas, teori, fiilosofi, serta peraturan hukum, yang tujuannya untuk mencari titik terang atas permasalahan hukum seperti permasalahan kekosongan hukumnya, konflik normanya, dan kekaburan hukumnya.¹⁰ Pada studi berikut, ada dua jenis pendekatan yang telah diterapkan, diantaranya ialah pendekatan undang – undang serta pendekatan analisis, kedua jenis pendekatan ini akan membantu dalam memecahkan masalah - masalah yang diteliti dalam kajian berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi *Cyberstalking* Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Di Indonesia

Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana *cyberstalking*. Namun terdapat beberapa regulasi yang dapat dikatakan berkenaan dengan *cyberstalking*. *Cyberstalking* didefinisikan sebagai salah satu bentuk kejahatan dunia digital yang telah berubah dari penguntitan tradisional menjadi itu di dunia maya, yang dapat dilakukan melalui siapa saja perangkat elektronik yang terhubung ke Internet.¹¹ Berikut merupakan beberapa regulasi di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan *cyberstalking* baik dari peraturan terdahulu dan perubahan yang ada:

UU 1/1946 (KUHP Terdahu lu)	UU 1/23 tentang Kitab UU Hukum Pidana	UU No. 11/2008 tentang ITE	UU No. 19/2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	UU No. 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
---	---	-------------------------------	---	---

¹⁰ Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, “ Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia* (JPHI), Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 17

¹¹ Zaiton Hamin and Wan Rosalili Wan Rosli, *Op. Cit.* hlm. 316

				Informasi dan Transaksi Elektronik
-Pasal 335 Ayat (1) serta Ayat (2).	Kebijakan “Pasal 335” pada KUHP lama diubah menjadi Pasal 448 dalam KUHP baru. Dapat disimpulkan dimana nomenklatur “ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan” berkeenaan dengan <i>cyberstalking</i> .	-Pasal 27. -Dalam Ayat (1), tindakan <i>cyberstalking</i> berkeenaan dengan pernyataan “melanggar kesusilaan”. -Dalam Ayat (3), <i>cyberstalking</i> berkeenaan dengan “penghinaan serta/atau pencemaran nama baik.” -Dalam Ayat (4), <i>cyberstalking</i> berkeenaan dengan “pemerasan serta/atau pengancaman.” -Apabila pelaku <i>cyberstalking</i> menggunakan akun palsu dalam	Terdapat perubahan penjelasan “Pasal 27”, diantaranya pada: -Pasal 27 Ayat (1), definisi dari “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses”. -Pasal 27 Ayat(3), dimana pengaturan tersebut merujuk pada pencemaran nama baik serta/atau fitnah dalam KUHP. -Pasal 27 Ayat (4), pengaturan pasal mengacu pada pemerasan dan/atau pengancaman dalam KUHP.	-Terdapat perubahan dalam ketentuan Pasal 27 Ayat(1), dimana terdapat nomenklatur baru yakni “melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.” -Pasal 27 B Ayat(1).

PENDEKATAN MULTIDISIPLIN DALAM MENANGANI KASUS *CYBERSTALKING*: PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU

		melaksanakan aksi intimidasi nya, maka berkeenaan dengan Pasal 35, sesuai dengan nomenklatur nya “memanipulasi”		
--	--	---	--	--

Apabila mengenai penjatuhan pembedanaannya, maka demikian sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 335 KUHP:

Pelaku akan dikenai pidana penjara terlama satu tahun/denda terbanyak sejumlah 4.500.000,00 rupiah.

2. Dalam Pasal 448 UU 1/2023:

Pelaku akan kena pidana penjara terlama satu tahun/ denda terbanyak kategori kedua (II), yakni sebanyak 10 juta rupiah.

3. Dalam UU 11/2008:

Pada Pasal 45 Ayat(1) menjabarkan bahwasannya sejalan dengan Pasal 27 ayat 1,2,3, dan 4, pelaku dijatuhi pidana penjara terlama 6 tahun dan/atau denda terbanyak 1 miliar rupiah.

4. UU 19/2016:

Pada Pasal 45. Dalam Pasal tersebut baik dari Ayat (1), (3), dan (4) menentukan pembedanaan berbeda – beda, diantaranya:

- a) Pasal 45 Ayat (1) UU 19/2016: sesuai dengan “Pasal 27 ayat (1)” dijatuhi pidana penjara terlama 6 tahun dan/ atau denda terbanyak 1 miliar rupiah.
- b) Pasal 45 Ayat (3) UU 19/2016: sesuai dengan “Pasal 27 ayat (3)” dijatuhi pidana penjara terlama 4 tahun dan/atau denda 750 juta rupiah.
- c) Pasal 45 Ayat (4) UU 19/2016: sesuai dengan “Pasal 27 ayat (4)” dijatuhi pidana penjara terlama 6 tahun dan/atau denda terbanyak 1 miliar rupiah.

5. UU 1/24:

- a) Pasal 45 Ayat (1): sesuai dengan “Pasal 27 ayat (1)” dijatuhi pidana penjara terlama 6 tahun dan/atau denda terbanyak 1 miliar rupiah.

- b) Pasal 45 Ayat (8): sesuai dalam “Pasal 27B ayat (1)” dijatuhi pidana penjara terlama 6 tahun dan/atau denda terbanyak 1 miliar rupiah.

Apabila melihat kembali akan asas preferensi, maka akan menggunakan “*Asas lex specialis derogat legi generali*” (peraturan lebih khusus menggantikan peraturan lebih umum) beserta “*Asas lex posterior derogat legi priori*” (peraturan terbaru menggantikan aturan terdahulu). Dengan demikian UU keberlakuan UU No. 1/23 akan mengesampingkan keberlakuan KUHP lama. Tetapi, hal itu bisa terwujud di tahun 2025, karena UU No. 1/23 baru berlaku saat itu. Karena itu, saat ini yang dipergunakan adalah UU ITE No. 1/24 (apabila terdapat beberapa perubahan pasal terhadap “UU 19/2016” dan “UU 11/2008”). Sedangkan, melihat para aturan khusus yang menggantikan aturan lama “*Asas lex specialis derogat legi generali*”, maka kebijakan dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan keberadaan UU ITE. Namun, menurut hemat penulis akan lebih baik apalagi Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai *cyberstalking* agar tidak terjadinya kekaburan norma, melihat tindak pidana ini sering kali terjadi pada masyarakat modern.

Sementara itu mengenai perlindungan terhadap korban dari kejahatan mayantara, terutama pada korban *cyberstalking*, perlindungan korban kejahatan menjadi fokus warga global. Dewasa ini, terdapat dua pendekatan yang tumbuh, yakni model hak prosedural dan model layanan. “*Procedural Rights*” (model hak prosedural) artinya korban diikutsertakan dalam proses peradilan, seperti hal nya diikutsertakan langsung pada sidang atau dibelakang sidang (memberikan pertimbangan sanksi kepada pelaku tindak pidana). Sementara itu, “*service model*” artinya melayani korban dari tindak pidana tersebut serta mengurangi ataupun menghilangkan penderitaan korban. Berdasarkan Pasal. 1 angka 3 UU No. 31/2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Sementara itu, melihat pada hak- hak korban, sehubungan dengan kebijakan Pasal 5 Ayat (1) UU 31/2014 tentang “Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”, saksi dan korban berhak: untuk “memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, keikutsertaan pada proses memilih dan menentukan bentuk

PENDEKATAN MULTIDISIPLIN DALAM MENANGANI KASUS CYBERSTALKING: PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU

perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan tekanan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pernyataan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, kediaman baru, dan memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan”.

Seseorang dapat dikatakan sebagai korban kejahatan berdasarkan definisi dari apa itu korban sehubungan dengan Pasal 1 angka 3, dalam UU 31/2014. Apabila mengarah pada korban *cyberstalking*, korban mengalami penderitaan secara mental dan bahkan dapat berujung pada financial-loss (kerugian finansial) karena manipulasi tersebut diperbuat oleh si pelaku. Sejalan dengan Pasal. 5 Ayat (1) tersebut telah dijabarkan berbagai hak korban secara hukum. *Cyberstalking* sendiri merupakan kejahatan pidana yang dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan diartikan sebagai delik dimanauntutannya bergantung pada terdapatnya pengaduan oleh pihak korban. Berdasarkan pada sifatnya, delik aduan ada 2, diantaranya:

a. Delik aduan absolut (mutlak)

Jenis delik, yang mana terwujudnya penuntutan secara hukum ketika terdapat suatu aduan dari suatu individu tertentu, dimana dalam situasi terdapat lebih dari satu orang terlibat sebagai pelaku kejahatannya, korban harus mengadukan semua pelaku, dan semua pelaku tersebut akan dituntut secara hukum. Aturan ini tercermin di Pasal 284,310, dan 332 KUHP.

b. Delik aduan relatif.

Jenis delik, ketika terdapat hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban, tetapi penuntutannya bergantung dengan kehendak korban. Apabila pelakunya lebih dari satu individu, korban memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaku mana yang bakal diadukan, dan pelaku yang dipilih tersebut akan dituntut secara hukum. Dengan demikian demi perlindungannya, korban dapat mengadukan ke pihak berwenang apabila merasa dirugikan dengan tindakan *cyberstalking* yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Mengenai hak korban, sejauh tidak berkaitan dengan hak untuk melaksanakan pembalasan (kepada pelaku), maka haknya tetap harus diakui. Hak struktural korban mencakup penyelesaian perkara, hak terhadap restitusi serta kompensasi, beserta berbagai hak struktural lainnya dalam sistem peradilan pidana yang dianggap sebagai bentuk perlakuan setara dihadapan hukum, yang mana disebut sebagai prinsip dasar yang

dijunjung dan diakui dalam negara hukum. Maka demikian, dalam konteks hukum pidana pun, tidak ada justifikasi untuk mengabaikan permasalahan yang dihadapi korban terhadap pelaku telah diserahkan sepenuhnya kepada negara (hak melakukan pembalasan terhadap pelaku/pemidanaan).

2. Tindakan Yang Dijalankan Aparat Penegak Hukum Kepada Pelaku Yang Mempunyai Gangguan Jiwa Berdasarkan Aspek Tujuan Pemidanaan UU 1/2023 Tentang Kitab UU Hukum Pidana.

Pada 2 Januari 2023, telah diundangkan regulasi baru mengenai Kitab UU Hukum Pidana buatan Indonesia. Berdasarkan pendapat Barda Nawari, yang melatarbelakangi pembaharuan hukum pidana di Indonesia diantaranya:

- a. Alasan paling mendasar pembaharuan KUHP dari aspek kebijakan criminal dan kebijakan penal adalah alasan substansial.
- b. Alasan substansial:
 - c) KUHP adalah sarana yang sudah kuno.
 - d) KUHP adalah sarana yang tambal sulam.
 - e) KUHP sudah kurang memadai (sempit).

Pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*) merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan keduanya yang diantaranya sebagai berikut:

1) Pidana

Pidana didefinisikan sebagai bentuk kesengsaraan yang dengan tersengaja diberikan oleh otoritas berwenang terhadap suatu individu, dimana ia terbukti dan diyakini benar terlibat dalam suatu perbuatan pidana. Berdasar pada pandangan Herbert L. Packer, dapat disimpulkan bahwa karakteristik Pidana diantaranya: ¹²

- a. Sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan (derita)
- b. Diberikan sebab terdapat suatu pelanggaran akan suatu aturan hukum
- c. Dijatuhkan pada pelaku, atau diancamkan pada individu yang disangka sebagai pelaku
- d. Diberikan secara sengaja oleh individu lainnya selain pelaku (otoritas yang berwenang).

¹² I Ketut Mertha, *Op. Cit.* hlm. 167 – 168.

PENDEKATAN MULTIDISIPLIN DALAM MENANGANI KASUS CYBERSTALKING: PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU

- e. Ditujukan dengan maksud pencegahan pelanggaran hukum atau pembalasan dan/untuk tujuan keduanya.

2) Tindakan

Tindakan ialah suatu hukuman dengan definisi serta maksud berbeda dari pidana pada umumnya, di mana tujuan utamanya adalah memberikan manfaat atau memperbaiki kondisi individu terkait (mengandung unsur pembelajaran). Fokus dari tindakan ini tidak semata – mata pada aksi yang telah diperbuat saja, tetapi juga langkah menyuguhkan bantuan dan dukungan demi kepentingan individu tersebut serta masyarakat secara keseluruhan.

Baik Pidana ataupun Tindakan keduanya merupakan “*double track system*” pada hukum pidana. Pada UU No. 1/23, menawarkan penerapan sistem dua jalur/*double track system*. Apabila melihat kembali pada kasus *cyberstalking*, pemidanaan penjara terhadap pelaku perlu dilakukan dengan teliti agar tidak ada residivis (pelaku pengulangan tindak pidana) di masa depan terutama dengan menimbulkan efek jera serta penyesalan terhadap pelaku melalui sistem dua jalur ini. Dalam tindakan sendiri, terdapat berbagai macam jenisnya, berupa pembinaan, perawatan ataupun pengobatan bagi pelaku – pelaku dari tindak pidana (selain hukuman penjara) salah satunya dilakukan melalui proses rehabilitasi. KUHP baru memiliki berbagai perbedaan signifikan dalam aturannya, salah satunya ada pada asas pemidanaannya. Apabila KUHP lama berfokus pada asas pembalasan (retribusi) yakni menderitakan pelaku kejahatan dengan melakukan penjatuhan pidana, tetapi KUHP baru saat ini menganut pula asas restorative (pemulihan), dimana pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk menderitakan pelaku saja namun berupaya memulihkan pelaku dan memasyarakatkan kembali terdakwa dengan berbagai tindakan yang dapat dilakukan. Berikut akan dijabarkan perbedaan diantara KUHP yang terdahulu dengan KUHP yang terbaru, terkhusus mengenai pemidanaan:

KUHP Terdahulu	UU No. 1/23 (KUHP Terbaru)
Belum mengatur mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan.	Terdapat Tujuan beserta Pedoman Pemidanaan yang diregulasikan dalam Pasal 51 – 54.
	Pasal 51 mengatur mengenai Tujuan Pemidanaan, yang menyatakan: a)mencegah dilakukannya Tindak Pidana

	dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, b)memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, c)menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan d)menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
	Pasal 53 mengatur mengenai pedoman pemidanaan, yang diantaranya: “(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.”
	Pasal 54: Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a)bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana, b)motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana, c)sikap batin pelaku Tindak Pidana, d)Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, e)cara melakukan Tindak Pidana, f)sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana, g)riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana, h)pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana, i)pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban.

PENDEKATAN MULTIDISIPLIN DALAM MENANGANI KASUS CYBERSTALKING: PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU

Tujuan pemidanaan adalah semata – mata untuk pembalasan (asas retribusi).	Tujuan pemidanaan menggabungkan penegakan hukum pidana dengan upaya pencegahan demi melindungi masyarakat. ¹³
	Pasal 103 mengatur tentang berbagai macam tindakan: a). Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa, konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan/ atau perbaikan akibat Tindak Pidana (ayat 1), b). Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa, rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah, dan/ atau perawatan di rumah sakit jiwa (ayat 2), c). Jenis, jangka waktu, tempat, dan/ atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan (ayat 3).

Tindakan ialah suatu hukuman dengan definisi serta maksud berbeda dari pidana pada umumnya, di mana tujuan utamanya adalah memberikan manfaat atau memperbaiki kondisi individu terkait (mengandung unsur pembelajaran). Fokus dari tindakan ini tidak semata – mata pada aksi yang telah diperbuat saja, tetapi juga langkah menyuguhkan bantuan dan dukungan demi kepentingan individu tersebut serta masyarakat secara keseluruhan.

Baik Pidana ataupun Tindakan keduanya merupakan “*double track system*” pada hukum pidana. Pada UU No. 1/23, menawarkan penerapan sistem dua jalur/*double track system*. Apabila melihat kembali pada kasus *cyberstalking*, pemidanaan penjara terhadap pelaku perlu dilakukan dengan teliti agar tidak ada residivis (pelaku pengulangan tindak pidana) di masa depan terutama dengan menimbulkan efek jera serta penyesalan terhadap pelaku melalui sistem dua jalur ini. Dalam tindakan sendiri, terdapat berbagai macam jenisnya, berupa pembinaan, perawatan ataupun pengobatan bagi pelaku – pelaku dari

¹³ M Igo, “Kebijakan Formulasi Dalam Ruu Kuhp Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara,” *Jurnal Education And Development*, 2022, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897>. Hlm. 710.

tindak pidana (selain hukuman penjara) salah satunya dilakukan melalui proses rehabilitasi. KUHP baru memiliki berbagai perbedaan signifikan dalam aturannya, salah satunya ada pada asas pembedaan. Apabila KUHP lama berfokus pada asas pembalasan (retribusi) yakni menderitakan pelaku kejahatan dengan melakukan penjatuhan pidana, tetapi KUHP baru saat ini menganut pula asas restorative (pemulihan), dimana pembedaan tidak hanya ditujukan untuk menderitakan pelaku saja namun berupaya memulihkan pelaku dan memasyarakatkan kembali terdakwa dengan berbagai tindakan yang dapat dilakukan. Berikut akan dijabarkan perbedaan diantara KUHP yang terdahulu dengan KUHP yang terbaru, terkhusus mengenai pembedaan:

Apabila menitikberatkan pada terlaksananya tindakan yang ditujukan untuk pelaku tindak pidana, penegak hukum wajib melihat pula ketentuan Pasal 38 dan 39 UU No. 1/23. Pasal 38 mengemukakan bahwasannya *“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.”* Pasal 29 menyatakan bahwasannya *“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.”* Dengan demikian apabila seorang pelaku *cyberstalker* dengan gangguan jiwa menurut UU 1/23 akan dikenai tindakan yang tertera dalam Pasal 103 Ayat (2), berupa rehabilitasi ataupun perawatan di rumah sakit jiwa.

Dengan menerapkan *“double track system”* dalam hukum pidana beserta sistem pembedaan dalam KUHP, tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan dan keseimbangan dalam kebijakan sanksi/hukuman pidana dan tindakan kepada pelaku atau terpidana.¹⁴ Sanksi pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi dari perbuatan yang melanggar hukum, sementara sanksi tindakan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri melalui pembinaan, sehingga mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat dan mencegah terulangnya kejahatan atau pelanggaran hukum yang serupa di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

¹⁴ Guruh Tio Ibi Purwo, Dkk, “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif”, Dalam *Jurnal Hukum Republica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2022, Hlm. 165.

PENDEKATAN MULTIDISIPLIN DALAM MENANGANI KASUS CYBERSTALKING: PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU

Membahas mengenai aturan *cyber crime*, seperti *cyberstalking* merupakan suatu tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang meregulasikan hal terkait di Indonesia masih “seumur jagung” serta pula masih terbilang terdapat kekaburan norma yang belum spesifik. Salah satunya kejahatan siber ialah *cyberstalking*. *Cyberstalking* adalah tindakan penguntitan yang terjadi secara online, dimana pelaku mengumpulkan data tentang individu dan menggunakan berbagai metode untuk mengintimidasi, mengancam, atau menimbulkan rasa takut pada seseorang. Namun apabila melihat pada perundang – undangan yang mendekati berkenaan dengan *cyberstalking*, maka dapat ditinjau melalui Undang – Undang ITE, dengan kata lain pada UU 11/2008, UU 19/2016, dan UU 1/24. Mengenai perlindungan korban, dapat ditinjau dari UU 31/2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Disisi lain, tindakan dapat dijalankan para otoritas hukum, selain pada pemberian pidana sebagai sanksi bagi pelaku kriminal, teruntuk otoritas penegak hukum, berdasarkan kebijakan hukum pidana terbaru, yakni pada UU 1/23 tentang Kitab UU Hukum Pidana, penegak hukum bukan sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelaku namun juga tindakan, artinya bukan hanya suatu pembalasan terhadap pelaku namun juga perbaikan. Perbaikan ini diharapkan sebagai upaya reintegrasi si terpidana ke dalam masyarakat lagi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Makassar: Kencana, 2012
- Mertha, I Ketut. Dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Yusrizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Malang: Media Nusa Creative, 2022

Jurnal

- Anilkumar, Vyas Shivangi, dkk. “Cyber Crime Cyberstalking Through The Cyber Law Forensic Science And Criminal Investigation”. *International Education & Research Journal*, Monark University, Ahmedabad (2024)
- Azhari. Muhammad Redha. “Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking)”. *152 Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1 (2019)

- Djanggih, Hardianto. “Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal”. *MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 2*. Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai (2018)
- Farheen, Shagufta, & S, Vignesh. “A Review on the Repeated Use of Electronic Communications to Harass Someone [Cyberstalking]”. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*. Jain University, Bengaluru, Karnataka, India (2020)
- Hamin, Zaiton, & and Rosli, Wan Rosalili Wan. “Every Breath You Take I’ll be Watching You: Governing Cyberstalking in Malaysia”. *iN-LAC 2018 - International Law Conference 2018*. (2018)
- Ibipurwo, Guruh Tio, dkk. “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif”. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica> (2022)
- Igo, M. “Kebijakan Formulasi Dalam Ruu Kuhp Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara”. *Jurnal Education And Development*, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897> (2022)
- Kobets, Peter, & Krasnova, Kristina. “Cyberstalking: Public Danger, Key Factors And Prevention”. *National Research Institute of the Ministry of Interior of the Russian Federation* (2018)
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. “Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Sapientia et Virtus*. Fakultas Hukum Univesitas 17 Agustus 1945 Semarang (2023)
- Umam, Fathya Chalida. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penguntit Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 5 Tahun 2024 (2014)

Internet/Web/Online

- “Tiga Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, Lex Posterior”. Hukumonline.com, 25 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/tiga-asas-hukum--lex-superior--lex-specialis--lex-posterior-lt628c8e406bf75/>.

PENDEKATAN MULTIDISIPLIN DALAM MENANGANI KASUS CYBERSTALKING: PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU

Floretta, Jasmine. "Stalking' Adi ke N adalah Kekerasan Bukan Dedikasi, Setop Normalisasi!". Mangalene.co. 22 Mei 2024. <https://magdalene.co/story/stalking-adi-ke-nimas/>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus, Ini Dasarnya". Hukumonline.com, 19 Juni 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl7081/>

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.